



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.29/Kep.330-BKPSDM/2023

TENTANG

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL GURU
Sdri. ANITA NURHIDAYAH, S.Pd/NIP. 198801152014012001
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, setelah ditetapkan keputusan mutasi antar instansi, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional;
- b. bahwa Sdri. ANITA NURHIDAYAH, S.Pd /NIP. 19880115 201401 2 001 mutasi ke Pemerintah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.729/kpg.04.01/MP/2023 Tanggal 30 Juni 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru Sdri. ANITA NURHIDAYAH, S.Pd/NIP. 19880115 201401 2 001 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.729/kpg.04.01/MP/2023 Tanggal 30 Juni 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama ANITA NURHIDAYAH, S.Pd/NIP. 19880115 201401 2 001.

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor KPG.04.01/2812-SEKRE/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Perihal Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Guru An. ANITA NURHIDAYAH, S.Pd/NIP. 19880115 201401 2 001.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

- a. Nama : ANITA NURHIDAYAH, S.Pd
- b. NIP : 19880115 201401 2 001
- c. Pangkat/Gol, TMT : Penata/III.c, 01-10-2022
- d. Unit Kerja : UPTD. SDN 3 Wanayasa
Kecamatan Wanayasa pada
Dinas Pendidikan Kabupaten
Purwakarta

Ke dalam jabatan Guru Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 209,935 (dua ratus sembilan koma sembilan tiga lima).

KEDUA : Kepada pemegang jabatan sebagaimana dimaksud diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA